

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 429/5K/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KERUGIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
BERBENTUK PT.PERSERO DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG TINDAK
PIDANA KORUPSI

OLEH:

ISNI AMALIA UTAMI

NPM: 2012 200 104

PEMBIMBING

1. Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.
2. R. Ismadi Santoso Bekt, S.H., M.H.



PENULISAN HUKUM

DISUSUN SEBAGAI SALAH SATU KELENGKAPAN UNTUK
MENYELESAIKAN PROGRAM S1 ILMU HUKUM

BANDUNG

2017

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing 1



(Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.)

Pembimbing 2



(R. Ismadi Santoso Bekt, S.H., M.H.)

Dekan



(Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)





PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK



Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Isnri Amalia Utami
No. Pokok : 2012200104

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul :

**“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KERUGIAN BADAN USAHA MILIK
NEGARA BERBENTUK PT.PERSERO DIKAITKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI”**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang :

- secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung,
Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah / Karya Penulisan Hukum


METERAI
TEMPEL
00D5CAEF564538805
6000
RUPIAH
Isnri Amalia Utami
2012200104

ABSTRAK

Pertentangan mengenai kerugian keuangan negara yang ditanamkan dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk PT. Persero masih menjadi perdebatan dikalangan para ahli hukum. Beberapa perbedaan diantaranya dikemukakan oleh Ahli Hukum yaitu Erman Rajagukguk yang mengatakan bahwa kerugian yang terjadi dalam BUMN PT. Persero bukanlah kerugian negara, karena BUMN PT. Persero merupakan Badan Hukum yang memiliki kekayaan sendiri, sedangkan hakim Mahkamah Konstitusi yaitu HAS Natabaya berpendapat bahwa keuangan negara yang ditanamkan dalam suatu badan hukum merupakan keuangan negara. sehingga apabila terjadi kerugian, dapat dikenakan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan teori badan hukum yaitu suatu badan hukum memiliki harta kekayaan terpisah dari orang-perseorangan maka penulis berpendapat bahwa kekayaan negara yang ditanamkan dalam BUMN PT. Persero bukanlah keuangan negara, dan karenanya apabila terjadi kerugian bukanlah merupakan kerugian keuangan negara, sehingga tidak serta merta dapat dikenakan Tindak Pidana Korupsi.

Tindakan Pidana Korupsi dalam BUMN PT. Persero sangatlah kasuistik, dan tidak dapat dikenakan Pasal 2 dan 3 yang berhubungan dengan keuangan negara. tetapi dapat dikenakan terhadap direksi yang melakukan suap, penggelapan, pemalsuan terhadap pegawai negeri.

Kata Kunci : Kerugian negara, Kekayaan BUMN, Pertanggungjawaban Korupsi BUMN, BUMN PT. Persero, Direksi.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan YME yang telah memberikan rahmat dan kurnianya demi kelancaran serta kemudahan sejak awal proses pembuatan hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KERUGIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA BERBENTUK PT.PERSERO DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI”**. Merupakan suatu kebanggaan bagi penulis untuk menyusun penulisan hukum ini sebagai salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa selama penyusunan penulisan hukum ini banyak pihak yang telah membantu, sehingga tanpa bantuan dari mereka sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih penulis kepada :

1. **Allah SWT**, Yang telah memberikan kekuatan dan ketenangan disaat hambanya gundah gulana.
2. **Ayah Ruddy dan ibu Nina**, Yang sudah memberikan dukungan dari segala sisi baik itu secara jasmani, rohani dan terutama finansial. Makasih yah ayah ibu masih mau bayarin kuliah yang mahal ini walaupun saya lulus telat.
3. **Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.** selaku pembimbing 1 dan **Bapak R. Ismadi Santoso Bekti, S.H., M.H.** selaku pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan memberi wawasan baru dalam rangka penyempurnaan penulisan hukum ini.
4. **Bapak Agustinus Pohan, S.H., M.S.** selaku dosen penguji yang telah menguji penulis dalam sidang penulisan hukum.
5. **Ibu Stella Delarosa, S.H., S.E., M.Kn., M.Sc .** selaku dosen pembimbing selama menulis proposal penulisan hukum. Terima kasih telah membantu

dan memberikan wawasan selama proses pengerjaan proposal penulisan hukum.

6. **Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
7. **Ibu Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.** selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
8. **Ibu Grace Juanita, S.H., M.Kn.** selaku Wakil Dekan II Bidang Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
9. **Ibu Wurianalya Maria Novenanti, S.H., LL.M.** selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
10. **Bapak Ignatius Denny Lesmana, S.H., M.Kn.** selaku dosen wali yang telah memberikan masukan kepada penulis dalam menjalani perkuliahan.
11. Seluruh dosen dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, terima kasih atas ilmu, teladan serta masukan yang diberikan bagi penulis selama menjalankan perkuliahan. Dan Terima kasih telah membantu dan memberikan keramahannya selama penulis menjalankan perkuliahan.
12. **Triani Nur Ilhami, Luthfi Subekti dan Atsiela Rakhmani** selaku saudara dan kaka Ipar yang selalu menyemangati penulis.
13. Sahabat-sahabat seperjuangan di bangku perkuliahan **Nadia Pricilia, Madhina Nur Muthia, Kania Farandita, Jashicca Sheillma Batamia Karim, Reno Erian Armanda, Nabila Amandari, Yuliana Veronika, Anviany Nadira, Alda Amelinda, Nadine Sekar Kinasih, Hani Trimaulina, Oriza Ade Sabrina** yang selalu menemani serta menyemangati penulis selama menjalani perkuliahan hingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Terutama **Laurencia Agnes, Erma Rosaria Ginting dan Dioci** yang bersedia meluangkan waktunya dikala penulis terguncang dan kelaparan. Terima kasih atas kebaikan kalian semua.

14. Kakak-kakak tercinta di **House Of Kitty dan House Of Rambo** yaitu **Adis, Bob, Gita, Badep, Cilla, Hune, Ayank, Dara, Irene, Widy, dan Cika** yang telah membuat hidup penulis berwarna dan penuh canda tawa dan drama. **Terutama Hune, Dara dan Irene** Terima kasih atas ilmu dan bantuan selama pengerjaan penulisan skripsi yang mengguncang dunia ini dan terimakasih telah menemani dalam kehidupan perkuliahan yang penuh dengan cerita ini.
15. **Retna Mustika Mayang Sunda, dan Win Chaerunissa** yang sangat berjasa menemani Penulis mencari bahan dan buku dari perpustakaan satu ke perpustakaan lainnya. Terima kasih telah memberikan dukungan selama ini.
16. **Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Divisi Pengabdian Masyarakat 2013/2014 dan 2014/2015.**
17. Seluruh teman-teman SD, SMP, SMA serta Fakultas Hukum angkatan 2012 , dan lain-lain yang sama-sama telah berjuang dalam menempuh masa akademis di fakultas ini.
18. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, Terima kasih untuk bantuannya.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa pembahasan dan penyajian penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis berterima kasih apabila kepada penulis diberikan saran dan kritik yang membangun bagi perbaikan dan penyempurnaan penulisan hukum ini. Penulis berharap semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandung, 2 April 2017

Isni Amalia Utami

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I	PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Metode Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG KEKAYAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
2.1 Tinjauan Tentang Badan Usaha Berbadan Hukum.....	11
2.1.1 Pengertian Badan Usaha.....	11
2.1.2 Badan Usaha Berbadan Hukum.....	13
2.2 Tinjauan Umum Mengenai Badan Usaha Milik Negara.....	14
2.2.1 Sekilas Mengenai Badan Usaha Milik Negara.....	14
2.2.2 Tujuan dan Fungsi Badan Usaha Milik Negara.....	16
2.2.3 Jenis dan Kepengurusan Badan Usaha Milik Negara....	17
2.2.4 Kepengurusan Badan Usaha Milik Negara oleh Direksi	20
2.3 Pengertian Kekayaan Negara Yang dipisahkan.....	24
2.3.1 kekayaan negara.....	24
2.3.2 Kekayaan negara yang dipisahkan.....	27
BAB III	TINJAUAN TENTANG KEUANGAN NEGARA DAN TINDAK PIDANA KORUPSI
3.1 Tinjauan Tentang Keuangan Negara.....	33
3.1.1 Pengertian Keuangan Negara.....	33
3.1.2 Ruang Lingkup Keuangan Negara.....	36

3.1.3	Pengelolaan Keuangan Negara.....	38
3.1.4	Kerugian Keuangan Negara.....	40
3.1.5	Lembaga Penentu Kerugian Keuangan Negara dan Daya Mengikatnya.....	43
3.2	Tinjauan umum mengenai Tindak Pidana Korupsi.....	48
3.2.1	Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	48
3.2.2	Sekilas Tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia..	50
3.2.3	Bentuk Tindak Pidana Korupsi.....	52
3.2.4	Penyebab Tindak Pidana Korupsi.....	58
3.2.5	Aparat Penegak Korupsi.....	61

BAB IV ANALISIS TERHADAP KERUGIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA BERBENTUK PT PERSERO

4.1	Pengantar.....	66
4.2	Kedudukan Kekayaan Badan Usaha Milik Negara PT. Persero dalam Undang-undang Keuangan Negara dikaitkan dengan Undang-undang BUMN.....	66
4.3	Pertanggungjawaban direksi Badan Usaha Milik Negara berbentuk PT. Persero terhadap kerugian Badan Usaha Milik Negara PT. Persero.....	73
4.3.1	Pertanggungjawaban administrasi.....	74
4.3.2	Pertanggungjawaban perdata.....	77
4.3.3	Pertanggungjawaban pidana.....	81

BAB V PENUTUP

5.1	Kesimpulan.....	86
5.2	Saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA	88
----------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam alinea ke empat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyebutkan bahwa negara ikut serta dalam mewujudkan kesejahteraan umum. Salah satu upaya negara untuk memajukan kesejahteraan umum adalah ikut serta dalam sektor kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi. Keikutsertaan negara di bidang ekonomi ini tercantum pada Pasal 33 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa negara memiliki peran yang penting dalam bidang ekonomi, pengelolaan bumi dan sumber daya alam lainnya. Bentuk keikutsertaan negara dalam bidang ekonomi adalah melalui pendirian Badan Usaha Milik Negara yang secara khusus diatur dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (untuk selanjutnya disebut UU BUMN). Maksud dan tujuan dari didirikannya BUMN ini terdapat pada Pasal 2 ayat 1 UU BUMN yaitu:

- a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
- b. Mengejar keuntungan;
- c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
- d. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
- e. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Berdasarkan UU BUMN, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan. Ini berarti berbagai hal yang terkait dengan

pengelolaan badan usaha akan berlaku juga untuk BUMN¹. Dalam Pasal 9 UU BUMN disebutkan BUMN terdiri dari Perusahaan Perseroan (Persero), dan Perum.

Perusahaan Perseroan berdasarkan Pasal 1 butir 2 UU BUMN adalah: “Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang bentuknya perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikitnya 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.”

Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sesuai dengan Pasal 11 UU BUMN. Berarti jika melihat pada aturan tersebut Persero merupakan lingkup hukum Privat. Sedangkan yang dimaksud dengan Perum terdapat dalam Pasal 1 butir 4 UU BUMN adalah:

“Perusahaan Umum yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.”

Modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Pada penjelasan Pasal 4 UU BUMN mengenai modal BUMN tentang kekayaan negara yang dipisahkan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Di sisi lain, dalam ruang lingkup keuangan negara berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, kekayaan

¹ Sentosa Sembiring, Hukum Dagang, hal. 61 (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008).

negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.

Karena pembinaan dan pengelolaan ini didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat, maka otomatis bagi BUMN berlaku sebagaimana yang diatur dalam ranah perdata yaitu Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT). BUMN sebagai badan usaha berarti memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari pendiri yaitu negara. Namun, dengan adanya ketentuan dalam UU Keuangan Negara menimbulkan dilema karena ternyata kekayaan BUMN atau perusahaan negara ini termasuk dalam keuangan negara.

Karena BUMN merupakan badan usaha berbentuk hukum dimana dalam hal tersebut merupakan lingkup privat berarti dapat dikatakan bahwa kekayaan negara yang telah dipisahkan tersebut menjadi milik BUMN sebagai badan hukum privat dan negara memperoleh saham atas modal yang telah disetorkan².

Secara teoritis badan usaha dibagi menjadi dua, yaitu badan usaha yang bukan berbadan hukum, dan badan usaha yang berbadan hukum. Badan usaha berbentuk hukum termasuk ke dalam subyek hukum, yang berarti badan usaha tersebut dapat melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu badan hukum diwakili oleh pengurusnya yaitu Direksi.

Bentuk perwakilan pada badan hukum itu merupakan suatu perwakilan khusus yang ditetapkan dalam anggaran dasar dan peraturan-peraturan lain dari organisasi badan hukum itu sendiri. Jadi perbuatan dari pengurus itu tidak dapat disamakan dengan wakil biasa atau wakil dengan surat kuasa. Pada badan hukum

² Biro Humas dan Luar Negeri, "Kekayaan Negara yang Dipisahkan: Apakah Tidak Termasuk Keuangan Negara?" dalam (<http://www.bpk.go.id/news/kekayaan-negara-yang-dipisahkan-apakah-tidak-termasuk-keuangan-negara>), diakses 15 Juni 2016

selalu diwakili oleh organ dimana perbuatan organ adalah perbuatan badan hukum itu sendiri.³

Perseroan Terbatas atau PT, termasuk BUMN yang berbentuk persero, terdiri dari 3 organ, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris, dan Direksi. Dalam Pasal 1 butir 9 UU BUMN menyebutkan bahwa direksi merupakan organ BUMN yang bertanggungjawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT) bahwa ketentuan tentang PT berlaku juga bagi BUMN yang berbentuk Perseroan, maka direksi dalam menjalankan tugasnya bertindak berdasarkan wewenang dari RUPS yang terdapat dalam undang-undang dan sesuai dengan anggaran dasar PT, serta berlaku pula asas-asas seperti yang berlaku dalam PT. Asas-asas tersebut adalah *Fiduciary Duty*, *Business Judgement Rule*, dan *Ultra Vires*.

Prinsip *fiduciary duty* berlaku bagi direksi dalam menjalankan tugasnya dan fungsinya baik di dalam maupun diluar pengadilan. Istilah *fiduciary duty* diartikan sebagai "memegang suatu dalam kepercayaan"⁴, Dalam menjalankan prinsip *fiduciary duty* direksi sebagai pihak yang mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan adakalanya dituntut untuk mengambil keputusan yang cepat terhadap perseroannya, dalam mengambil keputusan ini kerugian sangat mungkin terjadi.⁵

Untuk melindungi direksi dari pertanggung jawaban hingga pada harta pribadi maka berlakulah prinsip *Business Judgement Rule*, prinsip ini melindungi direksi apabila perusahaan mengalami suatu kerugian tetapi dengan bukti bahwa apa yang dilakukan direksi tidak melawan hukum dan bukan untuk kepentingan direksi pribadi.

³ Ali Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, hal. 25 (Penerbit Alumni, Bandung, 1983).

⁴ Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern dan Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, hal. 31 (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004).

⁵ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*, hal. 104 (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2012).

Prinsip *Business Judgement Rule* digunakan sebagai perlindungan terhadap direksi dari tanggung jawabnya atas tindakan-tindakan hukum yang telah dilakukannya untuk perseroan.⁶ Meskipun putusan tersebut kemudian ternyata salah atau merugikan perseroan, maka direksi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya sampai batas-batas tertentu.⁷ Sementara itu jika perbuatan direksi melebihi batas-batas tertentu atau melampaui kewenangan perseroan yang telah disebutkan di dalam anggaran dasar dikenal sebagai *Ultra Vires*. Jika perbuatan *Ultra Vires* tersebut mengakibatkan kerugian terhadap pihak lain maka direksi atau pihak yang bertanggungjawab atas perbuatan tersebut bertanggungjawab secara pribadi.⁸

Selain itu dalam risalah sidang Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 77/PUU-IX/2011 pertimbangan hakim bahwa harta kekayaan BUMN terpisah dari kekayaan negara, termasuk penyelesaian utang-utang BUMN tunduk pada perseroan terbatas berdasarkan UU PT. Namun sebaliknya dalam pertimbangan hakim risalah Putusan Perkara Nomor 62/PUU-XI/2013 [3.25] mengatakan bahwa pemisahan kekayaan negara tersebut tidak menjadikan beralih menjadi kekayaan BUMN atau BUMD yang terlepas dari kekayaan negara, karena dari perspektif transaksi yang terjadi jelas hanya pemisahan yang tidak dapat dikonstruksikan sebagai pengalihan kepemilikan, oleh karenanya tetap sebagai kekayaan negara dan dengan demikian kewenangan negara di bidang pengawasan tetap berlaku.

Hal di atas menunjukkan adanya ketidak konsistenan antara aturan privat dan aturan publik mengenai status kekayaan BUMN tersebut. Akibat penerapan yang tidak konsisten ini dapat berpengaruh pada jaminan kepastian hukum. Pertentangan-pertentangan tersebut semakin memperlihatkan adanya ketidak jelasan terutama pada kedudukan BUMN berbentuk Persero sebagai PT yang merupakan lingkup hukum privat, dan tentang kekayaan BUMN yang termasuk ke dalam lingkup keuangan negara yang merupakan lingkup hukum publik. Organ

⁶ Anwar Fuady, Op cit, hal 187.

⁷ Ibid, hal 186.

⁸ Samuel M.P. Hutabarat, Penawaran Dan Penerimaan Dalam Hukum Perjanjian, hal. 72 (Grasindo).

BUMN seperti Direksi, semakin dihadapkan pada kekhawatiran atas ketidakpastian hukum dalam membuat keputusan bisnis untuk kepentingan dan tujuan Persero maupun Perum.⁹ Jika perseroan sedang berada dalam posisi yang tidak menguntungkan sehingga mendatangkan kerugian pada perusahaan, maka ia bisa dianggap merugikan keuangan negara dan dijerat tindak pidana korupsi. Hal tersebut terjadi karena adanya kekayaan negara dalam sebuah BUMN terutama yang berbentuk PT.

Pertentangan tersebut telah dikemukakan oleh beberapa ahli. Menurut Nindyo Pramono terkait kekayaan BUMN ini dinilai adanya ketidakharmonisan beberapa undang-undang diantaranya Undang-undang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa kekayaan BUMN termasuk ke dalam keuangan negara, namun sebaliknya jika mengacu kepada Undang-undang BUMN, Undang-undang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Penanaman Modal yang terkait lingkup bisnis secara tegas menyatakan kekayaan BUMN adalah kekayaan perusahaan.¹⁰ Pendapat juga diberikan oleh Erman Rajagukguk, yang menyatakan, uang di badan hukum adalah milik badan hukum itu, bukan lagi uang negara meski berasal dari APBN, karena sudah dipisahkan.¹¹

Dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 31 tahun 1999 (UU PTPK), ada 7 unsur tindak pidana korupsi diantaranya adalah:

1. Kerugian Keuangan Negara
2. Suap menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi

⁹ Buletin BUMN edisi 75 tahun VII, 30 September 2013.

¹⁰ (<http://beritaparpol.com/?tag=keuangan>) diakses 16 Juni 2016.

¹¹ Muhammad Ahsan Thamrin, Status Uang Negara dalam BUMN, dalam (<http://www.kejatisulsel.go.id/index.php/baca-artikel/22/STATUS-UANG-NEGARA-PADA-BUMN>), diakses 16 Juli 2016

Ketujuh perbuatan tersebut dilakukan untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain atau korporasi dengan cara melawan hukum. Dalam UU PTPK tidak menjelaskan apa itu yang disebut sebagai kerugian negara, namun hal tersebut diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara) Pasal 1 ayat 22 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 22 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dapat dipastikan hal-hal yang disebut sebagai kerugian negara adalah merupakan perbuatan melawan hukum dimana perbuatan tersebut menimbulkan akibat, akibatnya adalah berkurangnya uang, surat berharga, dan barang di mana barang tersebut diketahui secara nyata dan pasti jumlahnya. Sedangkan dalam UU PTPK tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kerugian negara namun ketentuan tersebut jelas terdapat pada Pasal 2 UU PTPK bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kata 'dapat' dalam Pasal 2 UU PTPK ini tidak mengartikan bahwa untuk dapat dikatakan sebagai Tindak Pidana Korupsi adalah harus secara nyata merugikan, tetapi hal-hal yang berpotensi menimbulkan kerugian negara juga dapat disebut sebagai suatu Tindak Pidana Korupsi.

Dalam kenyataannya menurut Henry D. Hutagaol,¹² perlakuan pada BUMN antara norma dan realitas sangatlah bertentangan, salah satunya adalah sebagai berikut: yang pertama, seharusnya Keuangan Negara pada BUMN sebatas saham (*non-cash*), namun yang terjadi Keuangan Negara meliputi kekayaan BUMN. Kedua, seharusnya Penyimpangan di BUMN diselesaikan oleh Pemegang Saham/RUPS berdasarkan prinsip *business judgment rule*. Kenyataannya UU PT,

¹² Henry, D Hutagaol, BUMN termasuk lingkup hukum Privat/ bisnis atau keuangan negara?, dalam bem.law.ui.ac.id/.../hanggar-bumn-di-indonesia.pptx, diakses pada 26 Juni 2016.

UU BUMN, dan UU Pasar Modal seringkali diabaikan, dan cenderung hanya mengacu pada UU Keuangan Negara/UU Tipikor.

Berdasarkan pembahasan di atas maka penulis akan melakukan penelitian mengenai “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KERUGIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA BERBENTUK PT.PERSERO DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI”

1.2 Identifikasi Masalah:

1. Bagaimana kedudukan kekayaan Badan Usaha Milik Negara PT. Persero dalam Undang-undang Keuangan Negara dikaitkan dengan Undang-undang BUMN?
2. Bagaimana pertanggungjawaban direksi Badan Usaha Milik Negara berbentuk PT. Persero terhadap kerugian Badan Usaha Milik Negara PT. Persero?

1.3 Tujuan Penelitian:

1. Mengetahui bagaimanakah kedudukan kekayaan BUMN PT. Persero dalam UU Keuangan Negara dikaitkan dengan Undang-undang BUMN.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban direksi BUMN PT. Persero apabila BUMN PT. Persero mengalami kerugian.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan mengkaji peraturan-peraturan hukum yang berlaku termasuk norma dan asas-asas yang terkandung dalam peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Kitab Undang-Undang Hukum BUMN dan Hukum Perusahaan dalam mengatur tentang keuangan BUMN.

Penelitian yuridis normatif ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan yang isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat, yang terdiri dari norma dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum tidak tertulis, yurisprudensi serta peraturan-peraturan lainnya. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu Undang-undang no. 19 tahun 2003 Tentang BUMN, Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Yurisprudensi Mahkamah Agung dan peraturan terkait lainnya.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer serta implementasinya. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku hukum, jurnal hukum, Koran, surat pembaca serta bahan-bahan yang diperoleh di internet.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tertier adalah data yang diambil dari kamus dan ensiklopedia yang digunakan untuk membantu menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta buku-buku di luar bidang hukum lainnya. Bahan hukum tersier juga mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan-bahan primer, sekunder, dan tersier di luar bidang hukum.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : Berisi mengenai latar belakang masalah, lalu identifikasi masalah yang akan diteliti dan tujuan dari penelitian.

BAB II : Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai tinjauan umum mengenai seluk beluk BUMN, organ BUMN terutama direksi, serta bagaimana yang dimaksud dengan kekayaan negara yang dipisahkan dalam BUMN.

BAB III : Dalam bab ini penulis akan menjabarkan mengenai apa itu Tindak Pidana Korupsi, apa penyebabnya, siapa yang berhak menentukan adanya tindak pidana korupsi, dan menjelaskan mengenai keuangan negara dan kerugian negara.

BAB IV : Dalam bab ini penulis akan menganalisis permasalahan dari identifikasi masalah yang ada.

BAB V : Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran atas permasalahan yang akan penulis bahas.